



BUPATI MADIUN

Caruban, 17 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Madiun ;
2. Sdr. Camat Se Kabupaten Madiun;
3. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Madiun;
4. Sdr. Pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Madiun
5. Masyarakat Kabupaten Madiun;
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 556/121/402.012/2020

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH DI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H
DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19)
DI KABUPATEN MADIUN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah COVID-19, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 3952/C/I.34/03/2020, Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat COVID-19, dan hasil musyawarah para Ulama', Tokoh Agama, MUI Kabupaten Madiun, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun, FKUB Kabupaten Madiun, TNI, Polri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun maka dalam penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Kabupaten Madiun perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

1. Umat Islam tetap diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik sesuai ketentuan fikih ibadah .

2. Masjid/Musholla yang menyelenggarakan kegiatan sholat berjamaah maka pelaksanaannya harus mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jamaah hanya berasal dari masyarakat sekitar masjid/lingkungan;
 - b. Mematuhi ketentuan protokoler pencegahan COVID-19 (mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki masjid/musholla, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, menggunakan masker, tidak bersalaman, membawa sajadah sendiri serta tidak menyalakan AC atau kipas angin).
3. Masjid/musholla yang terletak dipinggir jalan raya atau yang berpotensi didatangi jamaah dari luar, masjid/musholla tersebut tertutup bagi jamaah yang berasal dari luar lingkungan maupun luar daerah dan hanya diperuntukkan bagi jamaah sekitar sampai situasi normal kembali.
4. Masjid/musholla yang berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona merah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, kegiatan ibadahnya hanya dilakukan oleh Takmir Masjid/Musholla tanpa diikuti oleh jamaah dari masyarakat umum.
5. Warga masyarakat yang baru datang dari :
 - a. perantauan/pemudik ;
 - b. berkegiatan di luar kota;harus melaksanakan karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari sehingga seluruh kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah.
6. Pelaksanaan Shalat Tarawih disarankan untuk dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah.
7. Sahur dan berbuka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti di rumah.
8. Lembaga pemerintah, swasta maupun yang lain tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan *sahur on the road* dan *buka puasa bersama* yang berpotensi menimbulkan kerumunan/berkumpulnya banyak orang.
9. Tilawah atau Tadarus Al Qur'an dilakukan di rumah masing-masing. Apabila dilaksanakan di masjid/musholla tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengatur jumlah peserta agar tidak lebih dari 5 orang.
10. Peringatan Nuzulul Qur'an diselenggarakan dengan tidak menghadirkan jamaah dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
11. Tidak melaksanakan kegiatan Takbir keliling. Kegiatan Takbiran dilaksanakan di masjid/musholla menggunakan pengeras suara dan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta mengatur jumlah peserta tidak lebih dari 5 orang.

12. Tata kelola kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan atau ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) agar menyesuaikan dengan anjuran pemerintah tentang penanganan COVID-19, sedangkan untuk penyaluran dilakukan dengan diantar ke masing-masing penerima.
13. Dalam rangka penerapan *physical distancing*, agar tidak terjadi kerumunan waktu pembayaran zakat, infaq dan shadaqah maka Panitia Penerima Zakat disarankan untuk membuka penerimaan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah sejak awal bulan Ramadhan 1441 H.
14. Teknis pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1441 H menunggu Instruksi lebih lanjut dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat itu;
15. Silaturahmi atau Halal Bi Halal bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana media sosial atau teknologi informasi.
16. Surat Edaran ini akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.


BUPATI MADIUN,
H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;
 2. Kepala Bakorwil Madiun;
 3. Ketua DPRD Kab. Madiun;
 4. Kapolres Madiun;
 5. Kapolres Madiun Kota;
 6. Komandan Kodim 0803 Madiun.
 7. Ketua BAZNAS Kab. Madiun.
-